



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 175);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 179).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas PUPRPPK, adalah Dinas PUPRPPK Kabupaten Rejang Lebong.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah BPKD Kabupaten Rejang Lebong.
6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
7. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah bagian Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

8. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administratif, kegiatan pengendalian dan penertiban, kegiatan pemeliharaan dan perawatan, serta kegiatan pembinaan.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
10. Penghuni adalah orang atau perorangan yang menempati Sarusun.
11. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Susun sesuai fungsi dan statusnya.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang sewa yang ditentukan oleh Bupati untuk memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan Rumah Susun.
13. Izin Pemakaian Rumah Susun adalah Izin yang diberikan untuk memakai unit/ruang bukan hunian Sarusun oleh Dinas PUPRPKP.
14. Perjanjian sewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa unit hunian Sarusun antara penghuni dan Dinas PUPRPKP.
15. Pengurus Warga Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PWR adalah organisasi dalam Rumah Susun yang terdiri masyarakat penghuni yang dipilih secara aklamasi dan ditetapkan dengan Dinas PUPRPKP.
16. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.
17. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bergerak dibidang usaha Air Minum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan pengelolaan Rumah Susun secara konsisten serta tepat kepada kelompok sasaran, sehingga pemeliharaan aset dapat terlaksana dengan baik, layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata laksana pengelolaan serta pemanfaatan Rumah Susun yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta dilaksanakan secara profesional, berdikari, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan Rumah Susun;
- b. status kepemilikan, pengurus warga, persyaratan, hak kewajiban dan larangan;
- c. pemanfaatan Rumah Susun;
- d. standar pelayanan minimal prasarana, sarana dan utilitas umum Rumah Susun;
- e. perhitungan tarif sewa Rumah Susun;

- f. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun;
- g. biaya pelayanan prasarana;
- h. penghapusan piutang Rumah Susun;
- i. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
- j. pengendalian penyelenggaraan Rumah Susun.

BAB II PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 4

Kegiatan pengelolaan Rumah Susun meliputi:

- a. Administratif, yaitu memasarkan unit hunian atau unit bukan hunian khususnya pada saat awal pemanfaatan Rumah Susun, melaksanakan kegiatan pencatatan pendaftaran keluar masuk penghuni Rumah Susun secara lengkap, menerima slip bukti pembayaran uang sewa dan iuran lainnya serta menerima/mencatat laporan dari penghuni untuk diteruskan kepada yang berwenang;
- b. melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban meliputi keamanan mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian Rumah Susun dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk penertiban tagihan sewa dan iuran lainnya;
- c. menjaga dan memelihara kebersihan, khususnya sampah dari unit hunian dan lingkungan Rumah Susun ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- d. pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta perbaikan kerusakan dalam skala kecil, sedang maupun besar meliputi komponen-komponen bangunan yang ada pada unit hunian, blok bangunan sampai komponen yang ada pada lingkungan Rumah Susun; dan
- e. pembinaan terhadap kelembagaan dan penghuni Rumah Susun.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Kewenangan

Pasal 5

(1) Tugas Pokok Dinas PUPRKP meliputi:

- a. merancang dan menyusun perencanaan menjadi program yang mencakup kegiatan operasional dan teknis pengelolaan sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyusun anggaran untuk menunjang program kegiatan pengelolaan yang diusulkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah;
- c. memasarkan unit hunian dan/atau unit bukan hunian, melakukan seleksi dan penetapan calon penghuni/penyewa Rumah Susun;

- d. membuat perjanjian sewa dengan calon penghuni dan melaksanakan tertib administrasi berkaitan dengan dengan hak, kewajiban maupun larangan penghuni sesuai perjanjian sewa serta peraturan;
 - e. pemantauan secara rutin dan berkala untuk melihat kesesuaian/kebenaran penghuni yang menyewa di Rumah Susun;
 - f. melakukan kegiatan pemberdayaan, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan tentang tata tertib kepenghunian, penanggulangan bahaya kebakaran dan lain-lain kepada penghuni secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain bilamana dipandang perlu untuk dilaksanakan sesuai kebutuhan;
 - g. menjaga prasarana dan sarana serta utilitas listrik dan air bersih yang memadai;
 - h. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - i. membuat dan menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada Bupati secara berkala berikut permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
- (2) Kewenangan Dinas PUPRPKP meliputi:
- a. menerima Bukti Pembayaran uang sewa yang telah disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan perjanjian sewa;
 - b. memberikan sanksi atau melakukan penerapan sanksi kepada penghuni Rumah Susun yang melanggar ketentuan sesuai perjanjian sewa dan peraturan tata tertib yang berlaku;
 - c. mengatur pemanfaatan sarana, prasarana dan fasilitas umum yang tersedia; dan
 - d. menyampaikan usulan-usulan kepada Bupati berkaitan dengan upaya perbaikan pelaksanaan pengelolaan.

BAB III

STATUS KEPENGHUNIAN, PENGURUS WARGA, PERSYARATAN, HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Status Kepenghunian

Pasal 6

- (1) Unit Hunian adalah Sarusun yang dapat dipergunakan dengan cara menyewa.
- (2) Unit Bukan Hunian adalah ruang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan penghuni dan/atau penyewa untuk kegiatan pribadi dan/atau bersama baik dengan cara menyewa atau tidak menyewa.
- (3) Status kepemilikan/penguasaan Rumah Susun adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Masyarakat Penghuni adalah seluruh warga penghuni Rumah Susun.

Bagian Kedua
Pengurus Warga Rumah Susun

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi PWR minimal terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Koordinator tiap Blok Rumah Susun.
- (2) PWR dibantu oleh koordinator tiap Blok dalam memberikan informasi permasalahan fisik dan non fisik yang terjadi pada setiap lantai.
- (3) Masa jabatan personil PWR adalah 3 (tiga) tahun dan masing-masing dapat dipilih kembali sampai 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Fungsi PWR meliputi:
 - a. menjembatani komunikasi antara penghuni dan Dinas PUPRPKP;
 - b. menjadi penengah jika terjadi konflik antara penghuni dan Dinas PUPRPKP, serta antara penghuni dengan penghuni; dan
 - c. memotivasi warga penghuni dalam menciptakan rasa aman dan nyaman.
- (5) Tugas PWR meliputi :
 - a. melakukan pengawasan secara komprehensif kepada warga penghuni agar dapat mematuhi tata tertib serta peraturan yang berlaku di lingkungan Rumah Susun;
 - b. memberikan laporan kepada Dinas PUPRPKP apabila terjadi permasalahan warga penghuni dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan;
 - c. menyusun acara-acara bersama (gathering) secara berkala dan sebagai koordinator penyelenggaraan peringatan hari-hari penting di lingkungan warga Rumah Susun;
 - d. membantu Dinas PUPRPKP dalam menegakkan peraturan dan tata tertib penghunian Rumah Susun; dan
 - e. menggiatkan warga penghuni untuk selalu menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan Rumah Susun;
- (6) Larangan dan Sikap PWR meliputi :
 - a. PWR tidak diperkenankan melakukan kegiatan dan provokasi yang bermuatan politik dan unsur SARA; dan
 - b. PWR harus bersikap bijaksana, tidak berpihak/netral dan menjadi panutan serta dapat memberikan contoh bersikap, berperilaku baik dan taat pada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penghuni/Penyewa

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang menjadi penduduk Daerah;

- b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - c. belum memiliki rumah/tempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat; dan
 - d. sudah/ pernah berkeluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penghuni/penyewa juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas PUPRPKP;
 - b. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan;
 - c. bersedia mentaati dan memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian dan tidak melanggar peraturan yang berlaku;
 - d. memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang masih berlaku dan/atau surat keterangan resmi yang menyatakan telah berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. memiliki kartu keluarga bagi yang telah berkeluarga maksimal dalam 1 (satu) kartu keluarga beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang tua laki-laki, 1 (satu) orang tua perempuan dan 2 (dua) orang anak yang usianya tidak lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, terkecuali berdasarkan surat keterangan/izin resmi dari Lurah setempat;
 - f. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - g. surat pernyataan yang menerangkan bahwa Sarusun akan dihuni paling banyak 4 (empat) orang dalam 1 (satu) KK bagi yang telah berkeluarga.

Bagian Keempat
Hak Penghuni Rumah Susun

Pasal 9

Hak Penghuni Rumah Susun adalah sebagai berikut:

- a. menempati dan memanfaatkan 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;
- b. menyewa atau memanfaatkan unit bukan hunian untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapat layanan fasilitas, sarana, prasarana, jasa kebersihan dan utilitas air bersih maupun air listrik/penerangan sesuai perjanjian sewa;
- d. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai fungsinya;
- e. menggunakan/memakai fasilitasnya barang dan benda bersama sesuai peruntukkan dan ketentuan yang berlaku;
- f. mengajukan keberatan dan/atau keluhan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dimuat dalam perjanjian sewa;

- g. mendapat pelayanan sebagai respon atas ajuan keberatan/keluhan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. memanfaatkan ruang serba guna sesuai peraturan/izin yang ditetapkan Dinas PUPRPKP;
- i. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang bukan disebabkan oleh penghuni;
- j. mendapatkan layanan unit hunian pengganti yang disiapkan Dinas PUPRPKP selama dilakukan perbaikan atas kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf i secara permanen atau sementara tergantung tingkat kerusakan;
- k. mendapatkan layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian sesuai peraturan tata tertib yang berlaku;
- l. mendapatkan pelayanan keanggotaan RT dan RW sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mendapatkan pembinaan, penjelasan, pelatihan dan bimbingan dari Dinas PUPRPKP/institusi lain yang berkaitan tentang tata tertib/aturan penghunian, penanggulangan bahaya kebakaran beserta evakuasi dan keadaan darurat lainnya, pengelolaan sampah, penghematan air/listrik dan lain-lain; dan
- n. mendapat pengembalian uang jaminan pada saat mengakhiri hunian setelah diperhitungkan seluruh kewajiban yang belum terpenuhi.

Bagian Kelima Kewajiban Penghuni Rumah Susun

Pasal 10

Penghuni mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi dan mentaati peraturan dan tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memelihara, merawat, menjaga kebersihan unit hunian dan/ atau unit bukan hunian yang disewa;
- c. berpartisipasi dalam memelihara, merawat fasilitas, barang dan benda bersama;
- d. membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar uang sewa dimuka dan segala iuran lainnya secara tertib yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaporkan kepada Dinas PUPRPKP kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan/unit hunian/fasilitas umum, sarana, prasarana, utilitas dan lainnya yang dapat membahayakan;
- g. memperbaiki kerusakan atau mengganti barang yang hilang yang diakibatkan oleh kelalaian penghuni;
- h. melaporkan dan meminta izin kepada Dinas PUPRPKP apabila menerima tamu penghuni yang akan menginap dalam waktu 1 x 24 jam;
- i. mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Dinas PUPRPKP pada saat perjanjian sewa berakhir;
- j. mengikuti sosialisasi, pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPRPKP maupun instansi lain yang terkait secara berkala;

- k. memarkir dan meletakkan kendaraan di area parkir bagi penghuni/tamu sesuai peraturan yang ditetapkan; dan
- l. berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang rukun, tentram, tertib dan harmonis.

Bagian Keenam
Larangan Penghuni Rumah Susun

Pasal 11

Larangan bagi penghuni sebagai berikut:

- a. memindah tangankan hak sewa dan/atau meminjamkan unit hunian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Dinas PUPRPKP;
- b. menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian dan/ atau unit bukan hunian;
- c. memanfaatkan unit hunian sebagai tempat usaha/bisnis/gudang/kegiatan lainnya diluar fungsi hunian untuk tempat tinggal;
- d. mengisi unit hunian tempat tinggal dengan jumlah orang yang melebihi ketentuan dalam perjanjian sewa;
- e. mengubah bentuk/design, tempat dan warna prasarana, sarana dan utilitas unit hunian tanpa persetujuan Dinas PUPRPKP;
- f. menjemur pakaian dan/atau barang-barang lainnya diluar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, menimbulkan kebisingan/suarakeras, bau menyengat, memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. mengadakan kegiatan organisasi diluar PWR/kepentingan politik tertentu;
- j. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- k. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- l. menggunakan bahan kimia untuk membersihkan komponen bangunan terutama kamar mandi dan kloset;
- m. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- n. mengubah konstruksi bangunan Rumah Susun; dan
- o. meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai/bangunan yang ditentukan.

BAB IV
PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu
Perjanjian Sewa Rumah Susun

Pasal 12

- (1) Perjanjian Sewa Rumah Susun untuk unit hunian masa berlakunya maksimum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Perjanjian sewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodes sewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua
Berakhirnya Perjanjian Sewa

Pasal 13

Perjanjian Sewa Rumah Susun berakhir karena:

- a. masa berlakunya sudah berakhir;
- b. atas permintaan penghuni/penyewa; dan
- c. pemutusan perjanjian sewa.

Pasal 14

- (1) Apabila penghuni/penyewa meninggal dunia maka ahli warisnya atau penghuni Rumah Susun lainnya yang sah diberi prioritas untuk melanjutkan/menyewa unit hunian sampai masa berlaku perjanjian sewa berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa.

Pasal 15

Persyaratan umum pemutusan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. penghuni/penyewa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Rumah Susun;
- b. ternyata di kemudian hari diketahui bahwa salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan Perjanjian Sewa Rumah Susun tidak benar; dan
- c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Dalam hal telah dilakukan Pemutusan Perjanjian Sewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, maka penghuni/penyewa wajib mengosongkan hunian dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya surat Pemutusan Perjanjian Sewa.
- (2) Apabila penghuni/penyewa tidak mengosongkan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengosongan akan dilakukan oleh Dinas PUPRPKP dibantu oleh Tim pembongkaran/pengosongan.
- (3) Tim pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan usur:
 - a. Dinas PUPRPKP;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban dan Keamanan;
 - c. PWR;
 - d. RW setempat;
 - e. RT setempat;
 - f. Kepolisian; dan
 - g. Tentara Nasional Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Izin Pemakaian Rumah Susun Unit Bukan Hunian

Pasal 17

- (1) Izin Pemakaian Rumah Susun untuk unit bukan hunian masa berlaku dalam jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan izin Dinas PUPRPKP.
- (2) Kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada bidang pada Dinas PUPRPKP yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Izin Pemakaian Rumah Susun diatur dengan Keputusan Kepala Dinas PUPRPKP.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM RUMAH SUSUN

Pasal 18

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. pengamanan jika terjadi hal yang membahayakan; dan
 - c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.
- (2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.

- (3) Standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal yang dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan target standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indikator kinerja;
 - c. nilai standar pelayanan minimal; dan
 - d. batas waktu pencapaian.
- (5) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas PUPRPKP dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERHITUNGAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN

Pasal 19

- (1) Tarif sewa Rumah Susun dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dalam pengelolaan Rumah Susun yang meliputi:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya pemeliharaan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Penghitungan tarif sewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sesuai kewenangan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Dinas PUPRPKP;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dan konsultasi atas kelayakan nilai sewa dengan unsur perangkat daerah yang terkait dengan penyewaan aset daerah;
 - b. melakukan penelitian dan kajian atas kelayakan pelaksanaan nilai sewa;
 - c. memberikan penilaian atas perhitungan besaran nilai sewa yang ditentukan; dan
 - d. mengkaji dan merumuskan perkiraan besaran tarif sewa dengan mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tarif sewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Besaran tarif sewa Rumah Susun ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan tarif sewa yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 22

Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB VII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN TARIF SEWA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar penghuni Rumah Susun.

Pasal 24

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun diatur sebagai berikut:

- a. penghuni Rumah Susun mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun kepada Bupati melalui Dinas PUPRPKP;
- b. Dinas PUPRPKP berdasarkan pertimbangan kepentingan penghuni Rumah Susun dan kepentingan Pemerintah Daerah, dapat mengajukan usulan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa Rumah Susun kepada Bupati;
- c. dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun; dan
- d. dalam hal permohonan tidak disetujui oleh Bupati, selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa Rumah Susun kepada penghuni Rumah Susun secara langsung tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 24.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, relokasi program Pemerintah dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII BIAYA PELAYANAN PRASARANA

Pasal 26

Biaya pelayanan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:

- a. air bersih;
- b. listrik; dan
- c. sampah.

Pasal 27

- (1) Biaya pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah tarif air.
- (2) Tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perumda Air Minum.
- (3) Biaya pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulannya oleh penghuni Sarusun.
- (4) Pembayaran air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Dinas PUPRKP.

Pasal 28

Layanan penyediaan air bersih untuk Sarusun terdiri atas:

- a. layanan penyediaan air bersih bagi penyewa dari Perumda Air Minum sampai ke tangki penampungan selanjutnya dialirkan ke kamar masing-masing penghuni dipasang water meter;
- b. layanan penyediaan air bersih sampai ke bak penampung di lantai dasar atau di lokasi water meter induk dilakukan oleh Perumda Air Minum, pengelolaan dan perawatan sistem pompa dan jaringan instalasi perpipaan dari water meter induk sampai ke kamar-kamar dilakukan oleh penanggungjawab pemungut air.

Pasal 29

Biaya pelayanan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

- a. layanan penyediaan listrik untuk penyewa Sarusun atau pengguna listrik ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan beban dari PLN ditanggung sepenuhnya oleh penyewa; dan
- b. layanan penyediaan listrik untuk mesin pompa air, lampu taman, lampu koridor dan lampu penerangan jalan di lingkungan Rumah Susun berdasarkan tarif dasar dan beban dari PLN sesuai dengan perhitungan penggunaan listrik meterannya ditanggung sepenuhnya oleh Pengelola Rumah Susun.

Pasal 30

- (1) Biaya pelayanan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah layanan pengangkutan sampah dari Sarusun sampai ke tempat pembuangan sementara.
- (2) Besaran biaya sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penghuni dan lembaga pengelola sampah di Kelurahan/Desa atau lembaga pengelola sampah lainnya.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh masing-masing penghuni kepada lembaga pengelola sampah Kelurahan/Desa atau lembaga pengelola sampah lainnya.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Piutang Rumah Susun dapat dihapuskan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. Penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (3) Pengurusan piutang yang dinyatakan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang yang telah dinyatakan PSBDT.
- (4) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah dilakukan terhadap piutang pokok, bunga, denda dan/atau ongkos-ongkos.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan

Paragraf 1
Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 32

- (1) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan terhadap piutang negara yang telah maksimal upaya pengurusannya, dibuktikan dengan penetapan PSBDT oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Kepala Dinas PUPRPKP menyampaikan permohonan pengusulan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Kepala BPKD dengan melampirkan:
 - a. data penanggung utang; dan
 - b. penetapan PSBDT.
- (4) Kepala BPKD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul penghapusan secara bersyarat kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara untuk mendapat pertimbangan penghapusan.
- (5) Dalam hal piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara maka Kepala BPKD mengajukan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Bupati dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pernyataan PSBDT dari Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (6) Penghapusan Piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 33

- (1) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapus hak tagih Daerah.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pengusulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Kepala BPKD dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang penghapusan secara bersyarat; dan

- b. data penanggung utang.
- (4) Kepala BPKD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul penghapusan secara bersyarat kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara untuk mendapat pertimbangan penghapusan.
- (5) Dalam hal piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara, maka Kepala BPKD mengajukan penghapusan piutang secara mutlak kepada Bupati secara tertulis dan dilampiri dengan:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban.
- (6) Penghapusan Piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Setelah Ditetapkan dengan Keputusan Bupati penetapan penghapusan secara mutlak piutang daerah diberitahukan oleh Kepala BPKD kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (8) Keputusan penetapan piutang Negara telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada:
 - a. Penanggung utang; dan
 - b. Kepala BPKD.

BAB X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Dinas PUPRPKP dapat mengenakan sanksi terhadap penghuni/penyewa Rumah Susun yang melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 akan dikenai sanksi administratif sesuai jenis dan tingkat pelanggaran yang telah disepakati dalam perjanjian sewa dan tata tertib maupun peraturan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemutusan sambungan listrik dan/atau suplai air bersih;
 - d. penyegelan; dan
 - e. pembongkaran/pengosongan.

Pasal 35

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b diberikan oleh Dinas PUPRPKP bagi setiap penghuni Rumah Susun yang melakukan pelanggaran.

Pasal 36

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali kepada setiap penghuni Rumah Susun yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 37

- (1) Dinas PUPRPKP dapat melakukan pemutusan sambungan listrik dan/atau suplai air bersih kepada setiap pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun yang tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b.
- (2) Pemutusan sambungan listrik dan/atau suplai air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Dinas PUPRPKP dapat melakukan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d kepada setiap pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun yang tidak melaksanakannya setelah dilakukan pemutusan sambungan listrik dan/atau suplai air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Jangka waktu penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pada saat dilaksanakan penyegelan fasilitas Rumah Susun, pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun tidak dapat memanfaatkan fasilitas Rumah Susun.
- (4) Penyegelan fasilitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri apabila pemilik izin telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dinas PUPRPKP meminta kepada setiap pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah dilakukan penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) melaksanakan pembongkaran/pengosongan secara sukarela dengan pemberitahuan tertulis kepada pemilik izin fasilitas Rumah Susun.
- (2) Dalam hal selama 7 (tujuh) hari kerja pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun tidak melaksanakan pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PUPRPKP dapat melakukan pembongkaran/pengosongan dengan melibatkan tim pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Proses pembongkaran/pengosongan dicantumkan dalam Berita Acara pembongkaran/pengosongan yang ditandatangani oleh tim pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Barang-barang yang ditinggalkan pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun akan menjadi aset Daerah apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diambil oleh pemilik izin pemanfaatan fasilitas Rumah Susun.

BAB XI

PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian penyelenggaraan Rumah Susun.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap penghunian.
- (3) Dinas PUPRPKP terkait dalam melakukan pengendalian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. verifikasi dokumen perencanaan;
 - b. memberikan rekomendasi teknis perizinan; dan
 - c. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Dinas PUPRPKP terkait dalam melakukan pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penyesuaian perizinan meliputi:
 - a. penerbitan Sertifikat Laik Fungsi;
 - b. penerbitan pertelaan; dan
 - c. penertiban.
- (5) Dinas PUPRPKP dalam melakukan pengendalian pada tahap penghunian meliputi:
 - a. pendaftaran; dan
 - b. seleksi calon pemilik dan/atau penghuni.

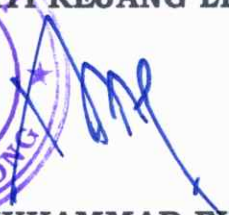
BAB XII
PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 1 Agustus 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 1 Agustus 2025


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 783